

TESIS

**PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH
DEEPPAKE ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SEBAGAI TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KUHP DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



Oleh

**AULIA WARDATA
NIM. 2220215310084**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH
DEEPPAKE ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SEBAGAI TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KUHP DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**AULIA WARDATA
NIM. 2220215310084**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**Judul Tesis : PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH DEEPFAKE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI TINDAK PIDANA
BERDASARKAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Nama : Aulia Wardata
NIM : 2220215310084**


**Disetujui,
Pembimbing**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal**

Pembimbing



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 11 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
Anggota	: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

MOTTO

*Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan
Tuhanmulah yang maha mulia
Yang mengajar manusia dengan pena,
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al- 'Alaq 1-5)*

*Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ?
(QS: Ar-Rahman 13)*

*Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat
(QS : Al-Mujadilah 11)*

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada
Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8)*

PERSEMBAHAN

1. Tesis ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Tesis ini saya persembahkan kepada adik saya yang telah memberikann semangat dan semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.
3. Tesis ini saya persembahkan untuk istri saya tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini.
4. Tesis ini saya persembahkan untuk teman-teman saya semua yang mengenal saya. Kalian sudah menjadi teman terbaik untuk saya selama menempuh pendidikan magister.
5. Terima kasih untuk Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. yang telah memberikan tenaga, waktu, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan skripsi saya hingga saya dinyatakan lulus.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aulia Wardata

NIM : 2220215310084

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



AULIA WARDATA
NIM. 2220215310084

WARDATA, AULIA. 2024. PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH *DEEPPFAKE ARTIFICIAL INTELLIGENCE* SEBAGAI TINDAK PIDANA BERDASARKAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H. 115 halaman.

RINGKASAN

Akhir-akhir ini muncul istilah *deepfake*. *deepfake* dimaksudkan kecerdasan buatan yang dapat digunakan untuk merekayasa foto, audio atau video dalam bentuk *photorealistic* dengan penggabungan logaritma *artificial intelligence* dalam memproses keputusan cerdas secara mandiri. Yang sering sekali terjadi adalah pemalsuan video dengan mengubah beberapa bagian atau suara untuk kepentingan tertentu. Eksploitasi yang dilakukan yaitu dengan cara mencuri data visual terhadap tubuh korban dalam bentuk audio visual, kemudian merekayasa foto atau video tanpa persetujuan korban. Tindakan yang “dilakukan” oleh *artificial intelligence* ini justru mengarah pada perbuatan melawan hukum misalnya pencemaran nama baik. Maka timbullah pertanyaan. Jika sebuah produk *deepfake* dari teknologi seperti *artificial intelligence* melakukan pelanggaran hukum seperti pencemaran nama baik seseorang, siapa yang berhak dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan maupun pelanggaran tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik oleh *deepfake artificial intelligence* berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE serta menganalisis pertanggungjawaban pidananya.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan.

Hasil dari penelitian ini adalah:

1. Kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik oleh *deepfake artificial intelligence* berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE, dalam hal ini penyalahgunaan *deepfake artificial intelligence* yang memenuhi kriteria kriminalisasi dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Di Indonesia belum ada pengaturan hukum secara khusus yang mengatur terkait dengan pencemaran nama baik oleh AI, sehingga UU ITE memiliki perluasan untuk mengatur terkait dengan pengaturan hukum yang berkaitan dengan *deepfake artificial intelligence* saat ini. Ketentuan tersebut terdapat pada 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kemudian pada Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan lain terkait *deepfake artificial intelligence* juga terdapat pada KUHP dan UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau yang dikenal dengan KUHP Baru. Dalam KUHP terdapat pada Pasal 310 ayat (1) KUHP sedangkan pada UU No. 1 tahun 2023, ketentuan terkait *deepfake artificial intelligence* bermuatan pencemaran nama baik terdapat pada Pasal 433 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026.

2. Pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik oleh *deepfake artificial intelligence* berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE, dalam hal ini AI tidak dapat digolongkan menjadi subjek hukum, karena dalam konsep suatu pertanggungjawaban menurut beberapa ahli ialah memiliki kesadaran dan dapat menghendaki perbuatannya, dan sebagaimana diketahui AI tidak memiliki kesadaran terhadap perbuatan yang dilakukannya dan juga AI tidak dapat menghendaki terhadap suatu kemungkinan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, maka pengguna AI yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan oleh AI tersebut. Karena manusia merupakan subjek hukum mutlak dalam hukum pidana yang memiliki kesadaran dan unsur kesengajaan terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh AI.

WARDATA, AULIA. 2024. Pencemaran Nama Baik Oleh *Deepfake Artificial Intelligence* Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** 115 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : pencemaran nama baik, *deepfake artificial intelligence*, KUHP dan UU ITE

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik oleh *deepfake artificial intelligence* berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE serta menganalisis pertanggungjawaban pidananya. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan.

Hasil penelitian tentang kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik oleh *deepfake artificial intelligence* berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE, penyalahgunaan *deepfake artificial intelligence* yang memenuhi kriteria kriminalisasi dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Di Indonesia belum ada pengaturan hukum secara khusus yang mengatur terkait dengan pencemaran nama baik oleh AI, sehingga UU ITE memiliki perluasan untuk mengatur terkait dengan pengaturan hukum yang berkaitan dengan *deepfake artificial intelligence* saat ini. Ketentuan tersebut terdapat pada 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Kemudian pada Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Ketentuan lain terkait *deepfake artificial intelligence* juga terdapat pada KUHP dan UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau yang dikenal dengan KUHP Baru. Dalam KUHP terdapat pada Pasal 310 ayat (1) KUHP sedangkan pada UU No. 1 tahun 2023, ketentuan terkait *deepfake artificial intelligence* bermuatan pencemaran nama baik terdapat pada Pasal 433 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik oleh *deepfake artificial intelligence* berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE, dalam hal ini AI tidak dapat digolongkan menjadi subjek hukum, karena dalam konsep suatu pertanggungjawaban menurut beberapa ahli ialah memiliki kesadaran dan dapat menghendaki perbuatannya, dan sebagaimana diketahui AI tidak memiliki kesadaran terhadap perbuatan yang dilakukannya dan juga AI tidak dapat menghendaki terhadap suatu kemungkinan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, maka pengguna AI yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan oleh AI tersebut. Karena manusia merupakan subjek hukum mutlak dalam hukum pidana yang memiliki kesadaran dan unsur kesengajaan terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh AI.

WARDATA, AULIA. 2024. Defamation by Deepfake Artificial Intelligence is a Criminal Offense Under KUHP and UU ITE. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** 115 pages.

ABSTRACT

Keywords: defamation, deepfake artificial intelligence, KUHP and UU ITE

The aim of this research is to analyze the qualifications for criminal acts of defamation by deepfake artificial intelligence based on the Criminal Code and the ITE Law and analyze criminal liability. The type of research that the author uses is normative legal research. The approach in this research uses a conceptual approach and a comparative approach.

The results of research on the qualifications for criminal acts of defamation by deepfake artificial intelligence based on the Criminal Code and the ITE Law, misuse of deepfake artificial intelligence that meets the criminalization criteria can be classified as a criminal act of defamation. In Indonesia there are no specific legal regulations that regulate defamation by AI, so the ITE Law has an expansion to regulate legal regulations related to Deepfake Artificial Intelligence at this time. These provisions are contained in 27 paragraph (3) jo. Article 45 paragraph (3) Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Then in Article 27A of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Other provisions related to Deepfake Artificial Intelligence are also contained in the Criminal Code and Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, or what is known as the New Criminal Code. In the Criminal Code it is found in Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code, while in Law no. 1 of 2023, provisions related to Deepfake Artificial Intelligence containing defamation are contained in Article 433 paragraphs (1), (2), and (3) as well as Article 441 paragraph (1) of Law Number 1 of 2023 which has only been in effect for 3 years since date of promulgation, namely 2026. Criminal liability for defamation by Deepfake Artificial Intelligence is based on the Criminal Code and the ITE Law, in this case AI cannot be classified as a legal subject, because according to several experts the concept of liability is that it has awareness and can intend its actions, and as is known, AI does not have awareness of the actions it commits and AI cannot intend the possibility of criminal acts being committed, so AI users can be held responsible for the actions carried out by the AI. Because humans are absolute legal subjects in criminal law who have awareness and an element of intentionality regarding the actions and actions carried out by AI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul **“PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH DEEPFAKE ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI TINDAK PIDANA BERDASARKAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”** dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;

5. Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
8. Rekan-rekan satu angkatan 2022 dan Ditpolairud Polda Kalsel yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama ini;
9. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya tesis.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Banjarmasin, Juli 2024

Penulis,

Aulia Wardata

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
1. Tinjauan teoritis	9
a. Teori kriminalisasi	9
b. Teori pertanggungjawaban pidana.....	13
2. Tinjauan konseptual	20
a. Tindak pidana.....	21
b. Pencemaran nama baik	22
c. <i>Artificial Intelligence</i>	25
F. Metode Penelitian	28
1. Jenis penelitian.....	28
2. Sifat penelitian	30
3. Tipe penelitian	30
4. Pendekatan penelitian	30
5. Sumber bahan hukum	32
6. Teknik pengumpulan bahan hukum.....	33
7. Analisis bahan hukum.....	34
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	35

BAB II	KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH DEEPFAKE ARTIFICIAL INTELLIGENCE BERDASARKAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG ITE	37
A.	Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan Undang-Undang ITE	37
B.	Pencemaran Nama Baik Oleh <i>Deepfake Artificial Intelligence</i> Sebagai Tindak Pidana	45
C.	Kualifikasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh <i>Deepfake Artificial Intelligence</i> Berdasarkan KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan Undang-Undang ITE	51
BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH DEEPFAKE ARTIFICIAL INTELLIGENCE BERDASARKAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG ITE	85
A.	Konsep <i>Artificial Intelligence</i> Sebagai Subjek Hukum	85
B.	Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik oleh <i>Deepfake Artificial Intelligence</i> Berdasarkan KUHP	94
C.	Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik oleh <i>Deepfake Artificial Intelligence</i> Berdasarkan Undang-Undang ITE	107
BAB IV	PENUTUP	113
A.	Kesimpulan	113
B.	Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Perbandingan antara KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik	43